



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor: 20/Pdt.G/2012/PTA.Bdl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung di dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkaranya antara :

**PEMBANDING**, Umur 35 Tahun, Agama Islam , Pekerjaan Petani , Alamat Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur.

Melalui kuasa hukumnya YP. Widiawan, SH., Azhari Ibrahim SH., Advokat pada kantor Advokat PY. Sukino & rekan berkantor di Jl. AH. Nasution No. 230 Kota Metro, selanjutnya disebut "Pembanding"

**MELAWAN**

**TERBANDING**, Umur 29 Tahun, Agama Islam , Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur.

Melalui kuasa hukumnya EDDY RIBUT HARWANTO, SH. MH., Fredy Gandhi Media, S.H., A. Suherly MS, S.H., Hi. Darmanto, S.H., Galih Wulandari, S.H. Hariadi, S.H. Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum/Asisten Advokat berkantor pada LAW OFFICE EDDY R. HARWANTO, S.H. M.H dan ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Way Pengubuhan No. 24, Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, selanjutnya disebut "Terbanding "

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Metro tanggal 25 April 2012 No 0718/Pdt. G/2011/PA. Mt yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
  - a. Sebidang tanah seluas 13.630 M2 (tiga belas ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) yang berlokasi di Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur dengan batas batas sesuai yang terdapat pada Akta Jual Beli Nomor 3385/SUKACARI/2011 tanggal 28 September 2011:
    - sebelah Utara dengan tanah peladangan milik XXX;
    - sebelah Timur dengan tanah milik XXX ;
    - sebelah Selatan dengan tanah XXX dan
    - sebelah Barat dengan Jalan Gerobak :
  - b. Sebidang tanah seluas 12.500 M2 (tujuh belas ribu meter persegi) yang berlokasi di Umbul Semampir/Kota Randu Desa Sukocari, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur dengan batas batas sesuai yang terdapat pada Akta Jual Beli Nomor 3383/SUKACARI/ 2011 tanggal 28 September 2011 :
    - sebelah Utara dengan tanah Jalan Gerobak:
    - sebelah Timur dengan tanah milik XXX
    - sebelah Selatan dengan tanah milik XXX dan
    - sebelah barat dengan tanah milik Por ;
  - c. Sebidang tanah seluas 5046 M2 (lima ribu empat puluh enam meter persegi) yang berlokasi di Umbul Kalitabu Desa Sukocari, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur dengan batas batas sesuai yang terdapat pada Akta Jual Beli Nomor tidak dapat baca tahun 2010 tanggal 7 Mei 2010,
    - Sebelah Utara dengan tanah peladangan milik XXX :
    - Sebelah Timur dengan tanah milik XXX;
    - Sebelah Selatan dengan tanah milik XXX dan
    - Sebelah Barat dengan tanah milik XXX,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing masing mendapat hak  $\frac{1}{2}$  dari harta tersebut di atas ;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai/memiliki atau menikmati harta harta tersebut pada point 2 huruf a,b, dan c diatas untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta tersebut kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang didepan Pejabat yang berwenang untuk itu dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat dengan masing masing  $\frac{1}{2}$  bagiannya ;
5. Menolak dan Tidak Dapat Diterima gugatan Penggugat selebihnya ;

#### **DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.647.000,- (dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Metro yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, baik memori banding ataupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, namun Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;



Menimbang, bahwa bila seorang laki-laki dengan seorang perempuan telah terikat dengan akad nikah maka bila terkumpul harta kekayaan selama dalam perkawinan tersebut suami isteri itu secara tidak langsung telah terjadi musyarakah sehingga bagi suami terdapat bagian dari usahanya dan isteripun terdapat bagian dari apa yang diusahakannya sebagaimana dalam Al- Qur'an surat An- Nisa ayat 32 :

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

Yang artinya: bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan.

Menimbang, bahwa bila dalam satu perkawinan telah terkumpul harta, baik yang berwujud maupun harta yang tidak berwujud, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak atau surat-surat berharga, baik atas nama suami maupun atas nama isteri, maka termasuk kategori harta bersama, sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila perkawinan putus baik karena kematian salah satu pihak atau terjadi karena perceraian, maka harta bersama dibagi dua, setengah milik Penggugat dan setengah milik Tergugat, sesuai dengan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa nusyuznya isteri tidak menghalangi untuk menerima bagian harta bersama karena harta bersama dihasilkan oleh ikatan perkawinan yang merupakan harta musyarakah, dengan demikian alasan Pembanding/Tergugat untuk tidak memberikan bagian harta bersama kepada Terbanding/Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Agama Metro berdasarkan keterangan saksi dan atau surat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, ternyata tidak menyalahi peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Metro tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam persidangan tingkat pertama telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa barang-barang tidak bergerak yang dibantah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terbanding/Penggugat walaupun Terbanding/Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis namun tidak terbaca, maka hal tersebut termasuk keterangan yang tidak layak (un approve riate) dan keterangan yang tidak pantas (un rease nable), oleh sebab itu perlu dikesampingkan karena tidak sesuai dengan fungsi peradilan “to enforce the truth and justice”

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding dibantah oleh Terbanding, maka Pembanding dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, ternyata di persidangan tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang jelas tentang ciri-ciri barang tersebut, maka dikategorikan gugatan yang tidak jelas dan harus ditolak sesuai syarat gugatan dalam kitab Fiqih Sunnah Juz 3 halaman 327 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding yang berbunyi:

**ولا يثبت الدعوة الا بدليل يستبين به الحق ويظهر**

Artinya: *Tidak sah data gugatan kecuali dengan adanya dalil atas bukti yang jelas tentang hal yang digugatnya.*

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara a. quo termasuk kategori sengketa perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Metro tanggal 25 April 2012 Nomor: 0718/Pdt. G/2011/PA. Mt. yang dimohonkan banding;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat/ Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 M, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1433 H, oleh kami Drs. M. NASIR, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MA'MUR, MH dan Drs. H. UWANUDDIN, SH., MH., masing-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh AHMAD HUSAIN. AM, SH. selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Drs. H. MA'MUR, MH**

**Drs. M. NASIR, SH., MH.**

Hakim Anggota II,

ttd.

**Drs. H. UWANUDDIN, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**AHMAD HUSAIN. AM, SH.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Proses	: Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,

Panitera,

**Drs. MUHAMMAD YAMIN, MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)